



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 910 / 54 / 2017

TENTANG
PENETAPAN BESARAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bupati menetapkan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

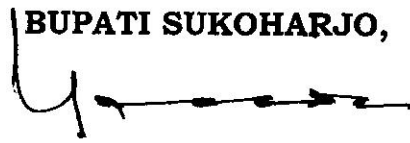
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 4 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 90 / 54 Tahun 2017
 Tanggal : 4 Januari 2017

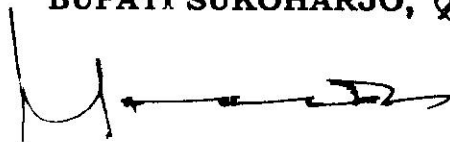
**BESARAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Perangkat Daerah	Jumlah
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 1.897.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Rp 3.000.000.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp 270.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 2.000.000.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp 243.000.000,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 250.000.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 505.000.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 131.000.000,00
9	Dinas Sosial	Rp 233.000.000,00
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Rp 269.000.000,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 250.000.000,00
12	Dinas Pangan	Rp 108.000.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 726.000.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 227.000.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 245.000.000,00
16	Dinas Perhubungan	Rp 394.000.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 278.000.000,00
18	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Rp 792.000.000,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp 91.000.000,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp 100.000.000,00
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	Rp 350.000.000,00
22	Sekretariat Daerah	Rp 1.850.000.000,00
23	Sekretariat DPRD	Rp 1.500.000.000,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 151.000.000,00
25	Kecamatan Weru	Rp 50.000.000,00
26	Kecamatan Bulu	Rp 48.000.000,00
27	Kecamatan Tawangsari	Rp 50.000.000,00
28	Kecamatan Sukoharjo	Rp 599.000.000,00
29	Kecamatan Nguter	Rp 44.000.000,00
30	Kecamatan Bendosari	Rp 99.000.000,00
31	Kecamatan Polokarto	Rp 47.000.000,00
32	Kecamatan Mojolaban	Rp 63.000.000,00
33	Kecamatan Grogol	Rp 53.000.000,00
34	Kecamatan Baki	Rp 44.000.000,00
35	Kecamatan Gatak	Rp 44.000.000,00
36	Kecamatan Kartasura	Rp 96.000.000,00
37	Inspektorat	Rp 196.000.000,00

9

1	2	3
38	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp 387.000.000,00
39	Badan Keuangan Daerah	Rp 900.000.000,00
40	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Rp 531.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, Q



WARDOYO WIJAYA